



PUTUSAN  
Nomor 0752/Pdt.G/2011/PA.Wtp.  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
**putusan.mahkamahagung.go.id**  
**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**  
**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengaaian Agama Watampone yang memeriksa dan mengaaili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oien:-----

**PENGUGAT**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, pendidikan SD, aiamat di Dusun ..., Desa ....., Kecamatan ..., Kabupaten Bone , sebagai " Penggugat";-----

**MELAWAN**

**TERGUGAT**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, pendidikan SMA, aiamat di Dusun ..., Desa ..., Kecamatan ..., Kabupaten Bone, sebagai " Tergugat";-----

Pengaaian Agama Watampone tersebut:-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Teian menaengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;-----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 September 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone Nomor 0752/Pdt.G/2011/PA.Wtp. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

1 Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pemikahan pada tahun 2005 di Palu, Sulteng, dengan wali nikah ayah kandung Penggugat bemama H. Beddu dengan dinikahkan oleh imam setempat, dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah masing-masing :

- Jusma;
- Ali;

Dengan mas kawin berupa 44 real berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;

2 Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pemikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perunaang-undangan yang berlaku;

3 Bahwa Penggugat seiama menikah dengan Tergugat tidak memiliki bukti nikah, sedangkan Penggugat membutuhkan untuk kelengkapan administrasi untuk cerai di Pengaaian Agama Watampone;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4 Bahwa Penggugat datang ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu, guna meminta  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
Duplikat Surat Nikah tetapi dalam Register Nikah di KUA tersebut tidak ditemukan data  
**putusan.mahkamahagung.go.id**  
tentang pemikahan Penggugat;

5 Bahwa Penggugat dan Tergugat seteah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa kadai sebagai suami-istri seiama 5 tahun lebih lamanya sebagaimana iayaknya suami istri dan diakruniai seorang anak bemama Reva bind Sahlim Salam, anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;

6 Bahwa sejak tahun 2006 ketenteraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah seteah antara Penggugat dan Tergugat terns menerus tejadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain :

a Tergugat selalu melakukan kekerasan dalam rumah tangga dengan memukul Penggugat;

b Tergugat suka main judi dan selalu minum minuman memabukkan sampai mabuk;

c Tergugat marah jika ditegur dan dinasehati dari perbuatannya itu;

d Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepaaa Penggugat;

7 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada buian Ivlalet tahun 2011 yang mengakibatkan terjadinya pisah tempat tinggal seiama 5 buian lebih lamanya hingga sekarang;

8 Bahwa dengan keaaaaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat suaah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perunaang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan / dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Watampone memeriksa dan mengadiii perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1 Mengabuikan gugatan Penggugat;

2 Menetapkan sahnya pemikahan antara Penggugat PENGUGAT dengan Tergugat TERGUGAT pada tahun 2005 di Palu, Suiteng;

3 Memutuskan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dengan perceraian;

4 Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Atau menjatuhkan putusan yang seaail-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap dimuka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan paiut berdasarkan reiaas panggilan Nomor 0752/Pdt.G/2011/PA.Wtp. tanggal 19 September 2011 yang dibacakan di dalam persidangan, sedangkan tidak

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



temyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu nalangan yang san;-----  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah memutuskan Penggugat agar berfikir dan  
mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada  
dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;-----

Bahwa perkara ini tidak aapat dimediasi karena Tergugat tidak datang  
menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai dengan  
pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya tetap  
dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk memperkuat aail gugatannya, Penggugat telah mengajukan saksi-  
saksi sebagai berikut:

1 **SAKSI**, umur 60 tahun, agama Islam, pekeijaan tani, aiamat Dusun

..., Desa ..., Kecamatan ..., Kabupaten Bone;-----

Saksi tersebut memberikan keterangan aibawah sumpahnya yang pada pokoknya  
sebagai berikut: -----

Bahwa saksi kenai Penggugat dan Tergugat, Penggugat adalah anak kanaung saksi.

Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan di Palu pada tahun 2005,  
dan saksi nadir.

- Bahwa yang mengawinkan Penggugat dengan Tergugat adalah imam setempat,  
dengan waii nikah saksi sendiri, dan saksi nikan adalah leiaki Jusma dan Aii, dengan  
mahar seperangkat alat shalat.

Bahwa sebeium menikah Penggugat berstatus perawan sedang Tergugat punya istri.

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan mahram dan tidak pemah  
sesusuan.

Bahwa setelah menikah tidak pemah ada orang yang keberatan hingga sekarang.

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggai di Palu, kemudian di ruman  
saksi di Bone sekitar lima tahun lamanya dengan dikarunia seorang anak.

- Bahwa saat tinggai bersama Penggugat dan Tergugat awainya baik dan rukun.  
kemudian sering teijadi cekcok karena Tergugat sering memukul Penggugat dan  
sering mabuk.

Bahwa saksi sering melihat Tergugat memukul renggugat, dan saksi teian menasehati  
keduanya, namun Tergugat tidak memperdulikan nasehat saksi.

Bahwa sejak buian Ivlalet 2011 renggugat dengan Tergugat telah berpisan tempat  
tinggal hingga sekarang lima buian lamanya tanpa nafkah untuk Penggugat dan  
anaknya.

Bahwa saksi pemah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun  
Tergugat tidak mau rukun .

2 **SAKSI**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, alamat

Dusun ..., Desa ..., Kecamatan ..., Kabupaten Bone;-----



Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, Penggugat adalah anak kandung saksi.

Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan di Palu pada tahun 2005, dan saksi hadir.

- Bahwa yang menikahkan Penggugat dengan Tergugat adalah imam setempat, dengan wali nikah ayah kandung Penggugat, dan saksi nikah adalah Jusma dan Ali, dengan mahar seperangkat alat snaiat.

Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan sedang Tergugat punya istri.

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada nubungan mahram.

Bahwa setelah menikah tidak pernah ada orang yang keberatan hingga sekarang.

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Palu, kemudian di rumah saksi di Mare sekitar lima tahun lamanya dengan dikaruniai seorang anak, kini diasun Penggugat.

Bahwa saat tinggal bersama Penggugat dan Tergugat awalnya baik dan rukun, kemudian sering terjadi perselisihan karena Tergugat sering mabuk, menganiaya Penggugat dan tidak pernah memberi nafkah .

- Bahwa saksi sering melihat Tergugat minum dan sering melihat Tergugat memukul Penggugat, dan saksi telah menasehati Tergugat, namun Tergugat tidak memperdulikan nasehat saksi.

Bahwa sejak bulan Maret 2011 Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang lima bulan lamanya tanpa jaminan nafkah untuk Penggugat.

Bahwa pihak keluarga pernah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun Tergugat tidak mau rukun .

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada Gugatannya;-----

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi. dan selanjutnya mohon putusan; -----

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada daaii-daii gugatannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur pengadilan;-----

Menimbang pula bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu



pihak yang selalu hadir yaitu Penggugat, olehnya itu perkara ini tidak dimediasi;-----

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu naianan yang sah, serta gugatan tersebut tidak meiwawan nukum dan beraiasan. Oieh karena itu Tergugat yang dipanggil secara patut akan tetapi tidak datang menghadap, haras dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut haras aikabulkan dengan verstek; — Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat aijatuhkan tanpa nadimya Tergugat (verstek);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadimya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beraiasan, oleh karena itu majelis membebankan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya;-----

Menimbang, bahwa mengenai pokok perkara bahwa Penggugat dan Tergugat telan menikan pada tanun 2005 di Palu, Suiteng, dengan waii nikah ayah kanaung Penggugat, dinikahkan oleh imam setempat, dan saksi nikah yaitu Jusma dan Ali, dengan manar seperangkat aiat snaiat, dan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan nasab dan sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk menikan, kemuaian setelah menikan Penggugat dan Tergugat peman tinggai bersama seiama lima tahun, dikaruniai seorang anak, dan seiama itu awalnya rakun, kemudian sering teijadi perseiisinan karena Tergugat selalu memukul Penggugat, main judi dan minum minuman memabukkan, lalu sejak bulan Maret 2011 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggai ningga kini sudan lima bulan lamanya tanpa hubungan lagi;—

Memmhang. bahwa Penggugat untuk menguatkan daiiii gugatannya Penggugat telah menyampaikan bukti-bukti berupa dua orang saksi yakni **SAKSI** dan **SAKSI** yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;-----

Menimbang, bahwa aari keterangan saksi-saksi yang diajukan oieh Penggugat, diperoleh keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

Bahwa Penggugat dan Tergugat, menikah tahun 2005 di Palu, dan pemikanannya telah memenuhi rukun dan syarat pemikahan sesuai hukum islam;

Bahwa setelah menikan Penggugat aengan Tergugat peman tinggal bersama selama lima tahun, dan mempunyai seorang anak, dan selama itu awalnya rukun lalu terjadi perselisihan karena Tergugat sering memukui Penggugat dan mabuk;

Bahwa sejak bulan Maret 2011 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa nafkan;

Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan bukti-bukti tersebut, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai putusan, **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia** [putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat, menikah pada tahun 2005 di Palu, Sulteng, dan pemikahannya telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut hukum Islam;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama dan dikaruniai seorang anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan karena Tergugat ringan tangan dan pemabuk;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga kini suaan enam bulan lamanya tanpa hubungan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka temyata antara Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tahun 2005 di Palu, Sulteng, dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama selama lima tahun, dan selama itu rukun lalu sering terjadi perselisihan yang sulit didamaikan lagi kemudian berpisah tempat tinggal lima bulan lamanya tanpa hubungan lagi, maka gugatan Penggugat sudah terbukti;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan aengan memperhatikan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 dan 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan petitum nomor 2 aari gugatan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas. dan dengan mengingat ketentuan pasai 119 ayat ( 2 ) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain snugnraa Tergugat kepada Penggugat;-----

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, maka diperintahkan kepada panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mare, Kabupaten Bone setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, berdasarkan Pasai 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasai 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat Pasai 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;-----

Mengingat Pasai 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasai 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;-----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENU ADILI**

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- 2 Mengabukan gugatan Penggugat secara verstek;
- 3 Menetapkan sah pernikahan Penggugat PENGUGAT dengan Tergugat TERGUGAT yang dilaksanakan pada tahun 2005 di Palu, Sulawesi Tengah;
- 3 Menjatuhkan talak satu ba'in snugnraa Tergugat **TERGUGAT** kepada Penggugat **PENGUGAT** ;
- 4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan putusan cerai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mare, Kabupaten Bone , setelah putusan berkekuatan hukum tetap;.
- 5 Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 291.000,- ( Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 26 September 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Syawal 1432 Hijriyah. oleh kami Dra. Musabbihah. S.H. sebagai Ketua Majelis serta Dra. Hj. Nurhayati B dan Drs. Umar D. masing-masing sebagai Hakim Anggota. dengan dibantu oleh Drs. Jamaluddin Rahim sebagai Panitera Pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat

HAKIM ANGGOTA I, KETUA MAJELIS  
ttd ttd

**DRA. HJ. NURHAYATI B** **DRA. MUSABBIHAH, S.H.**  
HAKIM ANGGOTA II, PANITERA PENGANTI,

ttd

**DRS. UMAR D**

ttd



DRS. JAMALUDDIN RAHIM

<b>Direksi</b>	Rincian Biaya perkara: 1.	: Rp 30.000,-
<b>putusan</b>	Biaya Pendaftaran	
	2. Biaya ATK	: Rp 50.000,-
	3. Biaya Panggilan	: Rp 200.000,-
	4. Biaya Reaksi	: Rp 5.000,-
	5. Biaya Meterai	: Rp 6.000,-

Jumlah : Rp 291.000,-  
(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk Saianyang sama bunin,a  
Panitera

AMIRUDDIN. S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)